





Terutama sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa medis terdiri dari botol bekas infus, beserta selang, jarum infus bekas, ampul/botol-botol obat, *jiregen* bekas cuci darah (hemodialisa), sarung tangan medis (*hand soon*), masker, *bag*/bekas kantong darah, darah dan gips. Semua sampah yang dihasilkan sisa-sisa medis tersebut adalah sampah yang digolongkan dalam limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) apalagi jika tidak diolah dengan baik.

Limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) menurut PP Nomor 18 tahun 1999 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak serta membahayakan lingkungan hidup. Limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah yang termasuk limbah B-3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu: <sup>7</sup>*pertama*, Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Contoh asam pikrat, gas hidrogen. *Kedua*, limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau

---

<sup>7</sup> Ailauwandi, “ Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 22.

sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. Contoh ammonium nitrat, belerang, aseton. *Ketiga*, limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Contoh sisah pada kemasan oli. *Keempat*, limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B-3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau mulut. Nilai ambang batasnya ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Contoh bahan farmasi yang sudah tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terpakai seperti obat kanker. *Kelima*, limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Contoh cairan tubuh manusia seperti darah dari rumah sakit. *Keenam*, limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja. Contoh limbah asam dari baterai yang dihasilkan dari pendaur ulangan baterai mobil (accu) bekas. Dan *ketujuh*, limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksilologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B-3, misalnya dengan metode LD-05 (lethal).

Dalam tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) menurut pandangan hukum islam termasuk dalam kejahatan hukum pidana islam. Ulama *mutā'akhīrin* menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai Fikih Jinayah, yang dikenal dengan istilah Hukum







B3 (Bahan, berbahaya, dan beracun) menjadi jera seperti yang dilakukan terdakwa Wuri Diah Handayani, S.T yang menjabat sebagai kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Sidoarjo, yang sesuai dengan pertimbangan hukum sebagai mana yang Telah disebutkan dibawah ini:

Wuri Diah Handayani, S.T sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan tanggungjawab sebagai kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, terdakwa memerintah stafnya untuk memasukkan truk kedalam Rumah Sakit dengan Nomor Pol: L-8044-JA untuk mengambil sampah yang ada dirumah sakit untuk dibawa ke TPS yang ada di Dusun Kedungturi, Desa Kedungkulon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Truk dikendarai oleh Senain pada tanggal 4 Juli 2013 pada pukul 05.30 WIB. Selama diperjalanan truk mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga mengundang curiga polisi yang sedang berpatroli, ketika truk dihentikan untuk diperiksa kelengkapan surat ternyata si sopir tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan, dan dari situlah dugaan pembuangan limbah medis dari rumah sakit yang termasuk dalam limbah B3 yang tanpa surat resmi dilakukan.

Bahwa ia terdakwa Wuri Diah Handayani, S.T, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo beralamatkan di jalan Mojopahit Nomor. 667, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya

di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1998, terdakwa mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo beralamatkan di jalan Mojopahit Nomor 667, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan pada bulan Oktober 2011 terdakwa diangkat menjadi kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan Di RSUD Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah membuat perencanaan kegiatan Instalasi penyehatan Lingkungan, serta mengevaluasi dan laporan kegiatan Instalasi penyehatan lingkungan kemudian terdakwa melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Putusan hakim menyatakan terdakwa Wuri Diah Handayani, S.T tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan. Sebagaimana dalam dakwaan Pasal 103 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan, memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Melalui latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan jelas dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Pembuangan Limbah B3 (bahan, berbahaya, dan beracun) (Studi Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY). apakah sanksi tersebut sudah sejalan dengan akibat yang ditimbulkan ataukah masih belum ada kesesuaian antara keduanya.

Karena dalam Pasal 103 yang menjelaskan tentang larangan terhadap seorang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Dalam Pasal 117 yang menjelaskan tentang apabila tuntutan diajukan kepada badan usaha atau seorang yang memberi perintah maka diancam dengan pidana penjara dan denda diperberat sepertiga dari denda aslinya.

Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY menjatuhkan putusan kepada pimpinan instalasi yang memberikan perintah untuk membuang limbah B3 hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 1000.000.000,00.





















Bab Keempat, Tentang analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) yang meliputi analisis putusan hukum hakim tentang tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dalam Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY dan analisis menurut Hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY tentang tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun).

Bab Kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.